



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 321 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAKAN KEGIATAN ORIENTASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA
ROKOK DAN UPAYA BERHENTI MEROKOK
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat diperlukan program-program pengendalian penyakit seperti konseling upaya berhenti merokok agar tidak terjadi peningkatan faktor risiko penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program tersebut dalam huruf a diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar program pencegahan dan pengendalian penyakit dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
8. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Seksi Penyakit Tidak Menular Kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (PTMKJN).

- KEDUA : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan mulai dari mempersiapkan peserta, narasumber dan kelengkapan administrasi.
 2. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Melaporkan Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan Orientasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021, dibebankan pada Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor DIPA-024-05.3.019009/2021 tanggal 23 November 2020 dengan kode/nama satuan kerja (Satker) (010024) Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 13 April 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 321 Tahun 2021
Tanggal 13 April 2021

SUSUNAN PANITIA
PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA
ROKOK (KTR) DAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah	: dr.Widyastuti, MKM
Penanggung Jawab	: dr.Dwi Oktavia Handayani, M.Epid
Ketua	: dr.Endang Sri Wahyuningsih, MKM
Sekretaris	: Intan Kusumawati, SKM,MKM
Bendahara	: Ni Wayan Suartini, SE
Anggota	: 1. dr.Rahmat Aji Pramono
	2. dr. Rebekka, M.Epid
	3. Tiranti Vindhagita Aisyah, SKM
	4. Luh Ayu Anggreni, Amd.Kep
	5. Elsinta Saragih, S.E

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


 WIDYASTUTI
 NIP 196406291989122001